





# **LAPORAN**

# Sosialisasi & Penetapan Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Batang Tahun 2024

Tim PEKPPP BPS Kabupaten Batang





## **PENDAHULUAN**

# 1. Latar Belakang

danya permasalahan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan yang tidak jelas, standar biaya tidak transparan, kompetensi petugas pelayanan yang kurang, menjadi hal yang melatarbelakangi perlunya standarisasi pelayanan publik yang berkualitas. Kebutuhan pelayanan publik yang baku tersebut telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dijabarkan dengan lebih detail melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2022.

Merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sementara itu, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen dibentuk berdasarkan undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk Statistik Kabupaten batang.

Pelayanan Publik Wajah Konkret Kehadiran Negara dalam Kehidupan Masyarakat BPS Kabupaten Batang senantiasa berupaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan nilai-nilai Ber-Akhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Pelayanan Publik di BPS sangat dekat kaitannya dengan Pusat Layanan Terpadu (PST) sebagai pintu gerbang pengguna data dalam mengakses beragam jenis layanan data yang ada di BPS.

# 2. Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan sosialisasi layanan statistik di BPS Kabupaten Batang;
- b) Membahas dan reviu bersama prosedur, syarat, dan tatacara pengguna data dalam mengakses layanan statistik di BPS Kabupaten Batang;
- c) Mengesahkan dokumen standar pelayanan publik BPS Kabupaten Batang.

#### 3. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

## **PENDAHULUAN**

# 3. Dasar Hukum (Lanjutan)

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/ PMK. 02/ 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/ PMK. 02/ 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
- 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat, Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- 8. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor B-969/33000/VS.400/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Tindak Lanjut Internalisasi PEKPPP 2024 Provinsi Jawa Tengah.

# 4. Output Kegiatan

Keluaran atau *output* kegiatan ini adalah Dokumen Penetapan Standar Pelayanan Publik yang melibatkan sejumlah unsur masyarakat seperti stakeholder, pengguna layanan, media massa, akademisi hingga ahli/pakar.

# 5. Waktu Kegiatan

Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024. Lokasi kegiatan ini adalah di Aula Kantor BPS Kabupaten Batang Jalan Pemuda No.90 Batang.

# **OUTPUT KEGIATAN**

# 1. DOKUMEN BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN BPS KABUPATEN BATANG – PENYELENGGARA

# BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BATANG

Nomor: B-209/33250/PK.530/2024 Tanggal: 4 Juli 2024

Pada hari ini Kamis tanggal empat Juli dua ribu dua puluh empat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan perwakilan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menghasilkan kesepakatan Standar Pelayanan Publik di lingkup Badan Pusat Statistik sebagai berikut

- 1. Standar Pelayanan Perpustakaan
- 2. Standar Pelayanan Konsultasi Statistik
- 3. Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Standar Pelayanan akan dipublikasikan kepada masyarakat umum melalui berbagai media.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN			
Heni Djumadi, S.ST	Kepala BPS Kabupaten/Kota	Copes.			

# **OUTPUT KEGIATAN**

# 2. DOKUMEN BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN BPS KABUPATEN BATANG – PENGGUNA LAYANAN

#### PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
Riski Bayu Ajie, SE	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang	Br
Rudy Prihantoro	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang	14h -
Sutiawati	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang	Just.
Muh. Zamroni	Bagian Perekonomisa dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Barang	Taf
Sugiyanto	Kepolisian Resort Batang	The
Tresi Aprilia	Universitas Selamat Sri Cahang Batang	24
Riza Tri Sasongko	CV. Ganesha	AL.
Tirto Punto Darmo Kusomo	Komunitas Batang Berkebun	Just July 1
Aradea K Ashar Putri	Universitas Gajah Mada Yogyakarta	Ball
Fella Rizkiya Amala	SMK Negeri 1 Kandeman	diff

# 2. DOKUMEN BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN BPS KABUPATEN BATANG – PENGGUNA LAYANAN

NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
Lina A	Puskesmas Wonotunggal	- <del></del>
M. Fatchurrohman	CV. Vedashana E.P	1 m
Novi R	Radar Pekalongan	5/Jun-
lumadi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang	
Sugi Prayitno	Pemerintah Desa Brokoh	$\leq 4$



## Dokumen Berita Acara di atas telah melibatkan:

Perwakilan stakeholder, akademisi, pengusaha, LSM/komunitas, media massa dan masyarakat umum.

# **LAMPIRAN**

# Daftar Lampiran



Surat Undangan Kegiatan

# Daftar Hadir Peserta Rapat





Notula Rapat & Diskusi Pembahasan

# Dokumentasi Kegiatan Rapat









Jalan Pemuda Nomor 90 Batang 51215Telp. (0285) 391004, Fax. (0285) 391004 Homepage. http://batangkab.bps.go.id/ E-mail:bps3325@bps.go.id/

Batang, 2 Juli 2024

Nomor : B-204/33250/PS.200/2024

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : Sosialisasi Penetapan Standar Pelayanan Publik

BPS Kabupaten Batang

Kepada Yth.

Peserta Sosialisasi (Terlampir)

di tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas standar pelayanan publik yang sesuai amanat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang selaku penyelenggara pelayanan publik akan mengadakan Sosialisasi Penetapan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024 Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIB

Tempat : Aula Kantor BPS Kabupaten Batang, Jalan Pemuda No.90 Batang Acara : Sosialisasi Penetapan Pelayanan Publik BPS Kabupaten Batang 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar Saudara/Saudari dapat hadir/menugaskan **1 orang** untuk menghadiri acara tersebut. Adapun *rundown* acara sebagaimana terlampir

Demikian, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Heni Djumadi





Jalan Pemuda Nomor 90 Batang 51215Telp. (0285) 391004, Fax. (0285) 391004 Homepage. http://batangkab.bps.go.id/ E-mail:bps3325@bps.go.id/

#### Lampiran Surat

Nomor: B-204/33250/PS.200/2024

Tanggal: 2 Juli 2024

#### **Daftar Peserta Sosialisasi**

- 1 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang
- 2 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang
- 3 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang
- 4 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Batang
- 5 Kepala Kepolisian Resort Batang
- 6 Pimpinan/Rektor Universitas Selamat Sri Cabang Batang
- 7 Perwakilan Usaha: Pimpinan CV. Ganesha
- 8 Perwakilan LSM/Komunitas : Ketua Batang Berkebun
- 9 Perwakilan Media Massa
- 10 Pengguna Data Umum/Pelajar/Mahasiswa





Jalan Pemuda Nomor 90 Batang 51215Telp. (0285) 391004, Fax. (0285) 391004 Homepage. <a href="http://batangkab.bps.go.id/">http://batangkab.bps.go.id/</a> E-mail :<a href="mailto:bps3325@bps.go.id/">bps3325@bps.go.id/</a>

#### Lampiran Surat

Nomor: B-204/33250/PS.200/2024

Tanggal: 2 Juli 2024

#### Jadwal Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Batang 2024 Kabupaten Batang, 4 Juli 2024

Jam (WIB)	Kegiatan
08.00 - 08.30	Persiapan dan Registrasi
08.30 - 09.00	Room Tour Ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
09.00 - 09.15	Pembukaan oleh MC
09.15 – 09.25	Doa
09.25 – 10.00	Sambutan Kepala
10.00 – 11.30	Materi Sosialisasi
11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab
12.00 – 13.00	Penandatangan Berita Acara dan Penutup



# DAFTAR HADIR

AGENDA HARI/TANGGAL : Sosialisasi Penetapan Standar Pelayanan Publik BPS Kabupaten Batang

: Kamis/ 04 Juli 2024

: 08.00 s.d 13.00

PUKUL

FUEL BLITTING MAIN BOTIONS			5	15	15 all	mohuman C	M. fardmundnman  Back TS  Umad:  Ubvis E	mohuman C	M. fardmundnman  Und TS  Unmad:  Und Lins A  Subjawati  Then Apollo
	1967/012 1989/1001 KHZ DISMOMINION 1	1004	Ch. Megal.	Ch. April Ch. Co. Ch. April Ch. April Ch.	Ch. Negar Ch. Negar Ch. Negar Line has be	Ch. Negwar	Se busices  Ch. Negues  Ch. Ne	of pusices of post of the pusices of pusices of the	Ch. Nepus 6  Ch. Nepus 7  Ch. N
7	7 3 7	The service of 5	this of	a fine of	this of	a live of	it was	s st	s it

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	(1)	N <sub>o</sub>
SET MINIOUZIN	Anggi Anggraeni	AC ABRARI	Mus rota	Camemon!	Tita Prasedaman	Grace Ermawaty	Iruwu Rizhi Prasety	Ayu Tiara Ashar Putri	Hemal Settaman	Hepp Savitaryanto	Carry William	Gilany alip Utama	Heni Djumas	Anis Tulias No.	LUST NOVIANA	A. Tohirin	(2)	Nama
19740428 1996122001	198705312009022003	MAIZI MEGINETO 2+61	1973057E 198403 100A	19741024 49/612 1001	8001 10 11000001 2861	1002 500 HOUR 2861	19931128 2017 011001	19971203 201912 7 001	198008082002171007	1010012008041019	198106142003121003	199101112013111001	1001218661 tosalta	1085/10800/51108861	19951120 200901 2002	NO 119119 LEW ales	(3)	NIP
SPS	BPS Batery	BBS Kab Batery	BPS PEAD. BATANE	BPS Kab. Bartaveg.	Brs Rab. Botang	BPS Kab. Batamy	1598	BPS	28	Bys- Boyans	BPS Batava	BPS Balang	MS Batons	DPS Rateury	BPs Batang	Links do	(4)	Asal Instansi
31	30	29	28	27 July 27	26	25	24	23	22	21	20	19 110	18	17	16 16	15 Amnt	8 (5)	Tanda Tangan

40	39	38	37	36	35	34 K	33 <b>B</b>	32 <b>%i</b> 5	(1)	N <sub>o</sub>
				Fella Pizkiya Amala	Rizgita Fahma Aulia	Kika Duwi Melani	Burhanuldin	tri Bayu Ajre	(2)	Nama
								1	(3)	NIP
				SMKN I KANDEMAN	SMK PGRI BATANG	SMK NIKANDEMAN	Bag. Perchanna Selda	Egodithang	(4)	Asal Instansi
40	39	38	37	36 CM4	35.	40 / 34 XMX	33 OMM.	32 ( )	(5)	Tanda Tangan

Batang, 04 Juli 2024 Pembuat Daftar 🗲

<u>Lusi Noviana</u> NIP. 19751120 200901 2 002

# NOTULA RAPAT SOSIALISASI DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

1. Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 4 Juli 2024

2. Tempat : Aula Kantor BPS Kabupaten Batang

3. Peserta : Perwakilan Stakeholder, Akademisi, Pengusaha,

LSM, Media Massa, dan Masyarakat Umum

4. Agenda : Rapat Sosialisasi dan Penetapan Standar Pelayanan

Publik Tahun 2024

5. Hasil : Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan Publik

BPS Kabupaten Batang Tahun 2024

#### 1. Sambutan Kepala BPS Kabupaten Batang

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan bentuk layanan publik khususnya layanan data dan mengesahkan bersama-sama Standar Pelayanan Publik yang perlu dimutakhirkan. Dalam sambutannya, Heni Djumadi menyampaikan bahwa pelayanan publik ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. BPS Kabupaten Batang berkomitmen mengimplementasikan amanah tersebut dengan membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang standar dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakat.

#### 2. Gilang Alip Utama, Ketua Tim Diseminasi, Reformasi Birokrasi, dan Kehumasan

Ada berbagai jenis layanan statistik yang bisa diakses oleh publik. Untuk menjawab kebutuhan publik, BPS Kabupaten Batang juga membangun sejumlah inovasi untuk memudahkan akses data dan informasi oleh masyarakat. Sejumlah inovasi dilakukan melalui SISWA Batang (Sistem Informasi Statistik via WhatsApp) dan *website* Gelatik (Gemari Literasi Statistik) yang diharapkan dapat menjadikan produk-produk BPS Kabupaten Batang lebih dekat dengan pengguna data.

#### 3. Anis Yuliastuti, Ketua Tim Literasi Statistik

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi: Perpustakaan, Konsultasi Statistik, dan Rekomendasi Statistik. Standar pelayanan publik selanjutnya akan didiskusikan dan ditetapkan bersama melalui pertemuan ini. Stakeholder dan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi BPS agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal ke depannya.



#### 4. Sesi Diskusi

No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Di Kota Pekalongan sudah ada pojok statistik yang berada di UNIKAL. Apakah Di Batang sudah ada Pojok statistik?	BPS Kabupaten Batang bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Batang untuk membentuk pojok statistik (literasi statistik) yang berlokasi di Perpusda pada tahun ini.
2	Berita resmi statistik adakah yang release bulanan? Bagaimana dengan IPH apakah kami wartawan bisa mendapatkan datanya mengingat sifatnya mingguan?	BPS Kabupaten Batang tidak menjadi sampel Survei Biaya Hidup (SBH) yang menjadi salah satu dasar penentuan angka inflasi setiap bulannya. Sehingga BPS Kabupaten Batang tidak menerbitkan/rilis data inflasi bulanan. Sebagai wujud kerjasama dengan instansi terkait, BPS Kabupaten Batang menerbitkan Laporan Mingguan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Laporan Mingguan Indeks Perkembangan Harga merupakan Leading indicator atau Proxy indikator dari Inflasi yang bersumber dari data pemantauan harga harian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang terhadap 20 komoditas pangan strategis.  BPS Kabupaten Batang, dalam hal ini, membuat Infografis IPH setiap minggu yang kemudian data tersebut dapat digunakan instansi terkait dalam menyusun kebijakan
3	Saran terkait penyebarluasan data publikasi. Bahwa di Diskominfo ada website tetapi jarang ada pengguna data yang membuka website tersebut. Pengguna data maunya permintaan data secara lisan dan langsung ada jawaban saat itu juga. Menanggapi hal itu whatsapp bot bisa menjadi solusi di atas. Diskominfo ke depannya akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPS Kabupaten Batang mengembangkan whatsapp bot.	menyusun kebijakan.  Betul, website isinya lengkap tetapi secara tampilan cukup kompleks sehingga cukup menyulitkan pengguna data untuk mencari data.  Oleh karena itu, BPS Kabupaten Batang membangun inovasi Whatsapp Bot dan Gelatik.  Namun, terkadang permintaan data yang sifatnya kustom butuh pengolahan sehingga tetap butuh unsur SDM dalam pelayanannya. BPS siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain demi terwujudnya satu data Indonesia, khususnya di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang.



No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
4	Terkait data-data khusus, bisakah BPS	Data sektoral menjadi ranah instansi terkait.
	Batang menyajikan data tersebut?	Domain data yang dihasilkan oleh BPS adalah
	Atau dengan kata lain permintaan data	statistik dasar. Yang dimaksud statistik dasar yaitu
	sesuai kebutuhan pengguna data?	statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
		keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah
		maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas
		sektoral, berskala nasional maupun regional,
		makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi
		tanggung jawab BPS.
		Sedangkan data-data yang bersifat khusus
		menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi
		lain sesuai bidangnya masing-masing. Disini
		peran BPS sebagai pembina sektoral dan siap
		melakukan pembinaan bagi instansi yang ingin
		menyelenggarakan kegiatan
		statistik/pengumpulan data.
5	Data pertanian yang disajikan oleh	Publikasi Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Tahap
	BPS apakah sudah terinci sampai	I menyajikan data pertanian secara umum.
	level kecamatan atau desa?	Adapun publikasi ST2023 Tahap II yang akan rilis
		dalam waktu dekat, dapat menggambarkan data
		pertanian dan sejumlah indikator pertanian secara
		khusus sampai pada level desa.
6	Data khusus Warga Negara Asing	Pada Bulan Mei 2024, BPS melaksanakan
	(WNA) yang terkait permasalahan	Pendataan Potensi Desa (Podes). Data yang
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	dihasilkan diantaranya adalah jumlah warga
	(Kamtibmas). Misal kasus terbaru ada	Negara Asing (WNA) yang tinggal dan menetap di
	pengeroyokan pekerja asing di	setiap desa/kota di Indonesia. Namun memang
	kawasan Kawasan Industri Terpadu	data yang ada tidak by name and by address.
	(KITB) oleh warga lokal. Polres tldak	Data WNA yang lebih spesifik bisa diperoleh dari
	mengetahui jumlah pasti WNA di	instansi terkait karena data tersebut merupakan
	Kabupaten Batang.	data sektoral.
	Apakah ada data orang asing di BPS?	
7	Kondisi saat ini pengguna	Data yang tersedia di Gelatik berbeda dengan
	data/mahasiswa jarang mengakses	yang ada pada Silastik. SIlastik khusus
	website saat membutuhkan data.	pengajuan data mikro/raw data yang biasanya
	Apakah Gelatik <i>output</i> -nya sama	akan dilakukan pengolahan lebih lanjut.
	dengan Silastik?	

## 5. Dokumentasi Kegiatan:















#### Dokumentasi Kegiatan yang Diupload di Media Sosial













Batang, 5 Juli 2024 Notulis

Amat Tohirin

Mengetahui, Kepala BPS Kabupaten Batang

Heni Djumadi







# Amanah UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Kepuasan Masyarakat



#### Maksud UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Kepastian Hukum dalam kejelasan hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik.

#### BPS Kabupaten Batang berkomitmen Mengimplementasikan Amanah tersebut

- ✓ Memberikan batasan dan hubungan yang jelas hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan.
- ✓ Membangun Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang standar.
- ✓ Perlindungan dan kepastian hukum masyarakat.





### Pengertian Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik, dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik



#### Definisi Pelayanan Publik

Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.



#### Definisi Standar Pelayanan Publik

Tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,



#### Ruang Lingkup Standar Pelayanan Publik

- Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APBD.
- Pengadaan dan penyaluran barang publik, Penyediaan jasa publik, pelayanan administratif bersumber APBN/APBD yang tidak bersumber APBN/APBD yang pelaksanaannya merupakan misi negara.





- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;
- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;

- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- · Ketepatan waktu; dan
- Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan






























#### DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

#### **Komponen Services Delivery**

No I	Komponen	Uraian
1. P	ersyaratan	Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):
		<ul> <li>a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Batang;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain);</li> <li>c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>d. Pengguna layanan mengisi buku tamu.</li> </ul>
	·lataur	Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):     a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;     b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan.

#### DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

2. Sistem. Mekanisme, dan Prosedur 1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):



Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung


#### Keterangan:

- a. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS, mengambil nomor antrian dan menunggu antrian
   b. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office
   c. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas frontoffice untuk penggunaan loker

- d. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker

#### DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur




- e. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:
  - 1) Layanan Perpustakaan Tercetak
    - Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan tercetak
    - ii. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka
  - 2) Layanan Perpustakaan Digital
    - Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan.
    - Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim pustaka softcopy melalui aplikasi pelayanan.
- f. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan
- g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan

#### DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

2. Sistem, Mekanisme, Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):



Bagan 2 Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Online

Keterangan:

- Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id)
- b. Pengguna layanan melakukan registrasi
- Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan
- d. Pengguna layanan membaca pustaka softcopy
- e. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwatermark melalui menu unduh
- f. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan
- g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan

#### DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Jangka Waktu Pelayanan 1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu.

2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):

Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan.

Biaya/tarif

Tidak dipungutbiaya.

5. Produk Pelayanan 1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Pustaka hardcopy dan softcopy berwatermark.

2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):

Pustaka softcopy berwatermark.

6 Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Telepon: (0285) 391004 081 8153 3335 Email: bps3325@bps.go.id

Tautan pengaduan melalui website

https://batangkab.bps.go.id/menu/35/layanan-pengaduan.html

Direct Massage pada media sosial: FB: bpskabupatenbatang IG: bpskabupatenbatang

#### DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

**Komponen Manufacturing** 

Komponen Dasar Hukum

Urajan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854).

5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelakyanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),

6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

DRAFT ST	<b>TANDAR</b> I	PELAYANAN PERPUSTAKAAN	
2	Sarana dan	1. Komputer	

Meja 3. Kursi dan/atau 4. Print/Scanner Fasilitas Buku/pustaka hardcopy 6. File pustaka softcopy berwatermark 7. Jaringan Intranet/Internet 8. Aplikasi pelayanan 1. Memahami peraturan perundang-undangan. Kompetensi 3. Pelaksana Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.

6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan

8. Bersikap ramah dan sopan. Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik  $\,\,$   $\,$ Pengawasan Internal beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.

5.

Jumlah Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang. Pelaksana

## DRAFT STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

No	Komponen	Uraian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

# **DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK**

#### **Komponen Services Delivery**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):
		<ul> <li>a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Batang;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain);</li> <li>c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>d. Pengguna layanan mengisi buku tamu.</li> <li>e. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas.</li> </ul>
		2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):
		<ul> <li>a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan.</li> <li>c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.</li> </ul>

# **DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK**

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):




Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara

#### Keterangan:

- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS dan langsung mengambil nomor antrian
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor
- Pengguna layanan menuju front office untuk mengisi buku tamu dan menjelaskan tujuan kedatangannya
- Pengguna layanan menuju meja layanan konsultasi untuk menyampaikan konsultasi kepada petugas Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang
- dikonsultasikan pengguna layanan
- Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada
- Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik

## DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

2. Layanan dengan cara kunjungantak langsung (online):



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Online

#### Keterangan:

- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pst.bps.go.id, whattsapp atau email.
- Pengguna layanan melakukan registrasi
- Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
- Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
- Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online atau bisa juga melakukan konsultasi lanjutan datang langsung atau melalui zoom meeting.
- Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.
- Petugas layanan menutup percakapan online konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari.
- Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
- Pengguna layanan mengakses selesai layanan konsultasi statistik

## DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

- 3 Jangka Waktu
  - Pelayanan
- 1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.
- 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap
- Biaya/tarif
- Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

5 Produk Pelayanan

> Penangan Pengaduan,

Saran dan

Masukan

Telepon: (0285) 391004 : 081 8153 3325

Email: bps3325@bps.go.id

Tautan pengaduan melalui website https://batangkab.bps.go.id/menu/35/layanan-pengaduan.html

Direct Massage pada media sosial: FB: bpskabupatenbatang IG: bpskabupatenbatang

# DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK


Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uralan
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> </ol>
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).</li> </ol>
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> </ol>
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
		Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854),
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusa Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 139);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoma Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> </ol>
		<ol> <li>Poraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>

# DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

2.	Sarana dan	1. Komputer
	Prasarana.	2. Meia
	dan/atau	3. Kursi
	Fasilitas	4. Printer
		5. Jaringan Intranet/Internet
		6. Mesin antrian
		7. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi	Memahami peraturan perundang-undangan.
	Pelaksana	<ol><li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li></ol>
		Menguasai prosedur pelayanan.
		<ol> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> </ol>
		<ol><li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li></ol>
		<ol><li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li></ol>
		7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
		8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik
	Internal	beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang
	Pelaksana	
6.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan
	Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP) vang telah ditetapkan.

# DRAFT STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK



#### DRAFT STANDAR PELAYANAN **REKOMENDASI STATISTIK** Komponen Uraian **Komponen Services Delivery** Persyaratan Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Batang; b Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain); c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; d. Pengguna layanan mengisi buku tamu. e. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas dokumen Formulir f. Pengguna layanan menyiapkan Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan Pengguna layanan menyiapkan dokur dokumen Formulir d. Pengguna Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format

## DRAFT STANDAR PELAYANAN **REKOMENDASI STATISTIK**

- Sistem Mekanisme. dan Prosedur
- Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):




Bagan 1, Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung

#### Keterangan:

- Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi statistikdengan mengunjungi unit PST BPS
   Pengguna layanan mengambil nomor antrian
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
- Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office
- Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas

## DRAFT STANDAR PELAYANAN **REKOMENDASI STATISTIK**

- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):



Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung

- f. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
- Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada:
  Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Pelayanan Statistik Terpadu

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Jl. Pemuda No.90, Kec. Batang


- Kabupaten Batang, Jawa Tengah

  h. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan

  i. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil
- perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
- Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
- Kepala BPS Kabupaten Batang menerbitkan sura rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
- Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
- m. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

## DRAFT STANDAR PELAYANAN **REKOMENDASI STATISTIK**

- Sistem Mekanisme. dan Prosedur
- 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):



Bagan 2 Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Online

Keterangan:

- a. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat romantic bps.go.id
- Pengguna layanan melakukan registrasi Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan
- Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan
- Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
- Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
- Kepala BPS Kabupaten Batang menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
- Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
- Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

# DRAFT STANDAR PELAYANAN **REKOMENDASI STATISTIK**

3. Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan

- 4. Biaya/tarif
- Tidak dipungutbiaya
- 5. Produk Pelayanan
- 1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
- 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik
- 6. Penangan Pengaduan,
- Telepon: (0285) 391004 : 081 8153 3325

Saran dan Masukan

Email: bps3325@bps.go.id Tautan pengaduan melalui website:

https://batangkab.bps.go.id/menu/35/layanan-pengaduan.html

Direct Massage pada media sosial:

FB: bpskabupatenbatang IG: bpskabupatenbatang

## DRAFT STANDAR PELAYANAN **REKOMENDASI STATISTIK**

**Komponen Manufacturing** 

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran 1997 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
  Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);
  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854).
   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
   Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
   Stritistik (Institution Nomor 1980 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
- Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- Repudulik Indonesia i anun zuzu Nomor 1885); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupateru/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1596).

# **DRAFT STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK**

- Sarana dan Prasarana Fasilitas
- Komputer Meja
- 3. Kursi
- Printer
- 5. Jaringan Intranet/Internet
- Mesin antrian
- Scanner
- Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik Aplikasi pelayanan
- 3. Kompetensi
- Memahami peraturan perundang-undangan.
- Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
- Menguasai prosedur pelayanan.
- Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
- Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
- Memiliki ketrampilan bahasa; dan
- Bersikap ramah dan sopan.

Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.

Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

